

|                |   |             |
|----------------|---|-------------|
| 6 Januari 2004 | LEMBARAN DAERAH<br>KOTA MOJOKERTO<br>SERI G | NOMOR 1 / G |
|----------------|---|-------------|

**KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO  
NOMOR 1 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PENTUNJUK OPERASIONAL PELAKSANAAN KEGIATAN  
TAHUN 2004**

**WALIKOTA MOJOKERTO**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas bagi masing-masing instansi / satuan unit kerja dalam pengelolaan kegiatan Tahun 2004, maka dipandang perlu memberikan Petunjuk Operasional Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2004 dengan menuangkan dalam suatu Keputusan Walikota Mojokerto.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;  
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor II Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 16 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004;

13. Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 34 Tahun 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran Tahun 2004.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2004

Pasal 1

- (1) Dengan Keputusan ini, disusun Petunjuk Operasional Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2004;
- (2) Petunjuk Operasional Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman teknis pengelolaan kegiatan, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : PENGENDALIAN KEGIATAN

BAB III : PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN SATUAN KERJA (RASK) DAN PROSEDUR PENGADAAN BARANG DAN JASA

BAB IV : PENGAWASAN PELAKSANAAN KEGIATAN

BAB V : PENUTUP

Pasal 2

Materi dan uraian secara rinci Petunjuk Operasional Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2004 ini, dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 3

Kepala Instansi / Satuan unit kerja dilingkungan Pemerintah Kota Mojokerto berkaitan dengan pengelolaan kegiatan ini, wajib melaksanakan Petunjuk Operasional Pelaksanaan Kegiatan.

Pasal 4

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 6 Januari 2004

WALIKOTA MOJOKERTO

td

TEGOEH SOEJONO, S.II.

Diundangkan di Mojokerto

Pada tanggal 6 Januari 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

td.

Ir. BACHTIAR SUKOKARJADI

Pembina Utama Muda

NIP. 010 178 003

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2004 NOMOR 1 / G